



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2015/PN. Bek

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1.

Nama lengkap : BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI.
Tempat lahir : Telok Pakedai.
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 16 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jalan Budi Karya Nomor 09 Rt 003 Rw 001 Kelurahan
Benua Melayu Darat Kota Pontianak Selatan.
• Asrama Hidayat Pontianak Kota
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 2.

Nama lengkap : RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID
KATOY.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 09 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Nomor 34 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan
Sangai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak.

Jalan dr Sutomo Gang Pak Abu Nomor. 16 Kelurahan
Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 3.

Nama lengkap : FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin
EFENDI.

Tempat lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.lahir : 26 tahun / 6 Januari 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Kasturi Kecamatan Pontianak
Barat Kota Pontianak.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkayang tertanggal 24 Juni 2015 Nomor: B-936/ Q.1.18/Epp.2/06/2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2015 atas nama Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, dkk;
- Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara persidangan atas Nama Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, dkk;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tertanggal 25 Juni 2015 Nomor 53/Pen.Pid./2015/PN.Bek tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015 Nomor Register: PDM-24/BKY/06/2015 yang dibacakan di muka persidangan;
 - Keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
 - Setelah mendengar tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor Register PDM- 24/BKY/Ep.1/06/2015 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- 1 Menyatakan Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pada pasal 365 ayat (2) ke-2, dan ke-3 KUHP;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE STNK An MUHAMAD MUSTOFA;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. MUSTOFA;

- 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross CB 89 WT;
- 3 (tiga) buah pisau;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROY TJANDRADAJA;

- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. PDM- 24/BKY/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **terdakwa I BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa II RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa III FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Cahaya Selatan No. 96 Rt. 002 Rw. 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ? *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ?* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI dan Sdr. SIIS KENCET (DPO)** dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Bengkayang melewati Singkawang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1443 HE, ketika sampai di Sungai Jaga A **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** melihat rumah saksi ROY TJANDRADAJA dalam keadaan sepi lalu **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** yang memiliki rencana untuk mencuri pun menyuruh **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** memberhentikan mobil sambil berkata ?**Stop Stop mutar balik yo?** kemudian **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** memutar arah mobil dan masuk ke halaman rumah saksi ROY TJANDRADAJA dengan posisi mobil menghadap ke jalan raya, kemudian **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** turun dari mobil membawa tas ransel warna yang didalamnya berisi linggis dan sebilah pisau, lalu **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** yang membawa sebilah pisau dan sepucuk pisau air soft gun dan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** hanya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau yang di simpan di pinggang belakang dan sedangkan **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** turun dari mobil tidak membawa senjata apa-apa.

Bahwa setelah turun dari mobil, para terdakwa dan **sdri. SIIS KENCET (DPO)** segera menuju samping rumah dan melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** membuka gembok pagar menggunakan linggis yang diambil dari dalam tas ransel yang dibawa, setelah terbuka **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI, Sdr. SIIS KENCET (DPO), terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** langsung masuk ke samping rumah melewati pintu tersebut dan menuju kebelakang rumah saksi ROY TJANDRADJAJA, pada saat dibelakang rumah tersebut terdakwa **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** melihat pintu belakang rumah tersebut telah terbuka dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar praktek yang terdapat banyak obat-obatan tempat saksi ROY TJANDRADJAJA bekerja sebagai dokter, saat didalam kamar **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** mengambil uang dan Handphone merk Cross serta tas yang berisikan uang di atas tempat tidur sedangkan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** dan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** mengambil uang pecahan rupiah namun jumlahnya tidak tahu karena tidak terdakwa hitung yang berada didalam laci meja komputer kemudian dimasukkan ke dalam tas yang di bawa **Sdr. SIIS KENCET dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** mengambil coklat ?Beng-beng? kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam yang dibawa oleh **Sdr. SIIS KENCET (DPO)**, selanjutnya **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI dan Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menuju ke kamar depan mencari barang-barang berharga dengan mengacak-acak lemari, di dalam kamar depan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** mengambil TAB merk Samsung yang terletak di atas meja, **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** mengambil uang di dalam laci yang jumlahnya tidak diketahui sedangkan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** tidak mengambil apa-apa, setelah barang-barang tersebut di dapat **Sdr. SIIS KENCET** mengatakan ?keluar? dan saat itu juga para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menuju keluar rumah saksi ROY TJANDRADJAJA dari pintu belakang (pintu awal masuk) saat akan keluar dari pintu belakang tersebut saksi ROY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRADJAJA yang pada saat itu selesai membakar sampah dan berjalan balik menuju rumah, saat berada di dekat kandang kelinci saksi ROY TJANDRADJAJA melihat para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** keluar dari pintu dapur sambil ngobrol, lalu saksi ROY TJANDRADJAJA berteriak **?Woy, siapa lo?? dan ?maling..maling..maling..?.** Mendengar teriakan tersebut, para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** langsung lari menuju keluar ke arah mobil dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** masuk ke depan mobil sebagai sopir, **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** di samping terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY**, terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di belakang terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** sedangkan terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** sebelum masuk kedalam mobil sempat mengachungkan pistol Air Soft Gun yang dibawa ke arah saksi ROY TJANDRADJAJA dan berkata **?Saya tembak kamu!?** dan saksi ROY TJANDRADJAJA langsung menghindar.

Bahwa setelah itu terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** masuk ke mobil dan menuju ke arah Pontianak, namun pada saat akan melewati Polsek Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) mobil yang para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** kendaraikan akan dihentikan oleh pihak polisi namun terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** yang mengendarai mobil tidak mau berhenti dan langsung melaju ke arah Pontianak, namun karena merasa takut para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** kemudian memutuskan masuk ke hutan dengan membawa tas selempang yang berisikan uang, tab samsung dan handphone melalui salah satu jalan yang kecil dan berhenti di penghujung jalan dekat pemakaman tionghoa dan meninggalkan mobil di ujung jalan tersebut dan masuk kedalam kebun hingga akhirnya menemukan jalan, kemudian terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** mengojek dengan masyarakat untuk menuju ke jalan raya, sedangkan terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menumpang mobil pick up menuju ke jalan raya, setelah di jalan raya terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** melanjutkan mengojek untuk menuju ke Mempawah namun pada saat di perjalanan terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** berhenti dan tukang ojek mengatakan ada razia setelah itu terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** turun ditepi jalan raya karena merasa takut ada razia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membatalkan tujuan ke arah Mempawah dan merubah menuju Singkawang menggunakan bus umum, pada saat mobil bus yang terdakwa tumpangi akan melewati Polsek Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) tiba-tiba mobil bus dihentikan oleh pihak polisi dan terdakwa di suruh turun dari dalam bus tersebut oleh polisi, kemudian **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di bawa ke kantor Polisi Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) untuk proses lebih lanjut sedangkan **Terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** setelah berpecah dengan **terdakwa BASRIANTO BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** berhenti di jalan pasiran dan setelah mengetahui keberadaan **terdakwa BASRIANTO BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di Singkawang maka **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** kemudian naik bus ke arah Pontianak dan kemudian di tangkap oleh pihak Polsek Sungai Raya, sedangkan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan **Sdr. SIIS KENCET(DPO)** yang menumpang mobil pick up menuju daerah Segedong, setelah sampai di Sungai Pinyuh **Sdr. SIIS KENCET(DPO)** meminta diturunkan dan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** melanjutkan perjalanan menuju Segedong, setibanya di Segedong, **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** di jemput oleh Sdri. DONA (Istri **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY**), kemudian **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan Sdri. DONA menyusul **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** di Sungai Pinyuh, sesampainya di tempat **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** menunggu tiba-tiba mobil yang **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** kendarai mati mendadak dan tidak lama kemudian anggota polisi yang tidak menggunakan pakaian dinas datang dan langsung menangkap **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI**, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi ROY TJANDRADJAJA mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hasil dari pencurian tersebut akan di bagi rata oleh para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET** yang akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke 2,3 KUHP.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

----- Bahwa **terdakwa I BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa II RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa III FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Cahaya Selatan No. 96 Rt. 002 Rw. 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ? *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ?. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI dan Sdr. SIIS KENCET (DPO)** dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Bengkayang melewati Singkawang menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1443 HE, ketika sampai di Sungai Jaga A **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** melihat rumah saksi ROY TJANDRADAJA dalam keadaan sepi lalu **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** yang memiliki rencana untuk mencuri pun menyuruh **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** memberhentikan mobil sambil berkata ?*Stop Stop mutar balik yo?* kemudian **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** memutar arah mobil dan masuk ke halaman rumah saksi ROY TJANDRADAJA dengan posisi mobil menghadap ke jalan raya, kemudian **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** turun dari mobil membawa tas ransel warna yang didalamnya berisi linggis dan sebilah pisau, lalu **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** yang membawa sebilah pisau dan sepucuk pisau air soft gun dan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau yang di simpan di pinggang belakang dan sedangkan **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** turun dari mobil tidak membawa senjata apa-apa.

Bahwa setelah turun dari mobil, para terdakwa dan **sdri. SIIS KENCET (DPO)** segera menuju samping rumah dan melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** membuka gembok pagar menggunakan linggis yang diambil dari dalam tas ransel yang dibawa, setelah terbuka **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI, Sdr. SIIS KENCET (DPO), terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** langsung masuk ke samping rumah melewati pintu tersebut dan menuju kebelakang rumah saksi ROY TJANDRADAJA, pada saat dibelakang rumah tersebut terdakwa **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** melihat pintu belakang rumah tersebut telah terbuka dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar praktek yang terdapat banyak obat-obatan tempat saksi ROY TJANDRADAJA bekerja sebagai dokter, saat didalam kamar **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** mengambil uang dan Handphone merk Cross serta tas yang berisikan uang di atas tempat tidur sedangkan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** dan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** mengambil uang pecahan rupiah namun jumlahnya tidak tahu karena tidak terdakwa hitung yang berada didalam laci meja komputer kemudian dimasukkan ke dalam tas yang di bawa **Sdr. SIIS KENCET dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** mengambil coklat ?Beng-beng? kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam yang dibawa oleh **Sdr. SIIS KENCET (DPO)**, selanjutnya **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI dan Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menuju ke kamar depan mencari barang-barang berharga dengan mengacak-acak lemari, di dalam kamar depan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** mengambil TAB merk Samsung yang terletak di atas meja, **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** mengambil uang di dalam laci yang jumlahnya tidak diketahui sedangkan **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI dan terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** tidak mengambil apa-apa, setelah barang-barang tersebut di dapat **Sdr. SIIS KENCET** mengatakan ?keluar? dan saat itu juga para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menuju keluar rumah saksi ROY TJANDRADAJA dari pintu belakang (pintu awal masuk) saat akan keluar dari pintu belakang tersebut saksi ROY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRADAJA yang pada saat itu selesai membakar sampah dan berjalan balik menuju rumah, saat berada di dekat kandang kelinci saksi ROY TJANDRADAJA melihat para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** keluar dari pintu dapur sambil ngobrol, lalu saksi ROY TJANDRADAJA berteriak **?Woy, siapa lo?? dan ?maling..maling..maling..?.** Mendengar teriakan tersebut, para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** langsung lari menuju keluar ke arah mobil dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** masuk ke depan mobil sebagai sopir, **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** di samping terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY**, terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di belakang terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** sedangkan terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** sebelum masuk kedalam mobil sempat mengachungkan pistol Air Soft Gun yang dibawa ke arah saksi ROY TJANDRADAJA dan berkata **?Saya tembak kamu!?** dan saksi ROY TJANDRADAJA langsung menghindar.

Bahwa setelah itu terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** masuk ke mobil dan menuju ke arah Pontianak, namun pada saat akan melewati Polsek Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) mobil yang para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** kendaraikan akan dihentikan oleh pihak polisi namun terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** yang mengendarai mobil tidak mau berhenti dan langsung melaju ke arah Pontianak, namun karena merasa takut para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** kemudian memutuskan masuk ke hutan dengan membawa tas selempang yang berisikan uang, tab samsung dan handphone melalui salah satu jalan yang kecil dan berhenti di penghujung jalan dekat pemakaman tionghoa dan meninggalkan mobil di ujung jalan tersebut dan masuk kedalam kebun hingga akhirnya menemukan jalan, kemudian terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** mengojek dengan masyarakat untuk menuju ke jalan raya, sedangkan terdakwa **FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan **Sdr. SIIS KENCET (DPO)** menumpang mobil pick up menuju ke jalan raya, setelah di jalan raya terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** dan terdakwa **RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** melanjutkan mengojek untuk menuju ke Mempawah namun pada saat di perjalanan terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** berhenti dan tukang ojek mengatakan ada razia setelah itu terdakwa **BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** turun ditepi jalan raya karena merasa takut ada razia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membatalkan tujuan ke arah Mempawah dan merubah menuju Singkawang menggunakan bus umum, pada saat mobil bus yang terdakwa tumpangi akan melewati Polsek Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) tiba-tiba mobil bus dihentikan oleh pihak polisi dan terdakwa di suruh turun dari dalam bus tersebut oleh polisi, kemudian **terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di bawa ke kantor Polisi Sungai Duri (Polsek Sungai Raya) untuk proses lebih lanjut sedangkan **Terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** setelah berpecah dengan **terdakwa BASRIANTO BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** berhenti di jalan pasiran dan setelah mengetahui keberadaan **terdakwa BASRIANTO BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI** di Singkawang maka **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** kemudian naik bus ke arah Pontianak dan kemudian di tangkap oleh pihak Polsek Sungai Raya, sedangkan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan **Sdr. SIIS KENCET(DPO)** yang menumpang mobil pick up menuju daerah Segedong, setelah sampai di Sungai Pinyuh **Sdr. SIIS KENCET(DPO)** meminta diturunkan dan **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** melanjutkan perjalanan menuju Segedong, setibanya di Segedong, **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** di jemput oleh Sdri. DONA (Istri **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY**), kemudian **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** dan Sdri. DONA menyusul **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** di Sungai Pinyuh, sesampainya di tempat **terdakwa RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY** menunggu tiba-tiba mobil yang **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI** kendarai mati mendadak dan tidak lama kemudian anggota polisi yang tidak menggunakan pakaian dinas datang dan langsung menangkap **terdakwa FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFFENDI**, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi ROY TJANDRADJAJA mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hasil dari pencurian tersebut akan di bagi rata oleh para terdakwa dan **Sdr. SIIS KENCET** yang akan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

1 Saksi **ROY TJANDRADAJA**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 di Rumah Saksi di Dusun Cahaya Selatan Nomor. 96 Rt. 002 Rw. 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang barang-barang milik Saksi berupa Tablet merk Samsung Galaxi Note 10.1 warna putih abu-abu, Handphone merk Cross warna silver dan uang tunai sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat Saksi sedang membakar sampah dibelakang rumah, kemudian Saksi masuk kerumah melalui jalan setapak di halaman belakang rumah didepan kandang kelinci milik Saksi, kemudian Saksi melihat 4 (empat) orang keluar dari pintu dapur sambil ngobrol, kemudian Saksi berteriak “woy, siapa lo?” kemudian setelah Saksi berteriak maling-maling, 4 (empat) orang tersebut berlari keluar melalui pintu samping, kemudian Saksi mengejar ke 4 (empat) orang tersebut sampai di halaman rumah Saksi, dan Saksi melihat ada mobil warna silver kemudian salah seorang dari mereka mengacungkan pistol kearah Saksi sambil berkata “saya tembak kamu, kemudian Saksi langsung menghendar, sedangkan ke 4 (empat) orang tersebut lari menggunakan mobil warna silver dan Saksi melihat plat mobil tersebut adalah KB 1443 HE;
- Bahwa setelah ke-4 (empat) orang tersebut lari menggunakan mobil Saksi menghubungi pihak kepolisian dengan mengatakan ciri-ciri mobil dengan plat nomor KB 1443 HE warna silver;
- Bahwa Saksi menyimpan Tablet merk Samsung Galaxi Note 10.1 warna putih abu-abu diatas meja praktek sedangkan uang tunai didalam tas warna hitam sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan didalam laci meja computer dalam kamar Saksi sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya sendiri, semua pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dan pintu pagar terbuka sedangkan pintu samping yang terbuat dari seng di gembok dan pintu dapur tertutup, tetapi kuncinya masih melekat, dan setelah kejadian tersebut kunci gembok pintu samping yang terbuat dari seng telah rusak, dan barang-barang yang ada didalam lemari telah rusak dan dikeluarkan isinya, dan diacak-acak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver metalik KB 1443 HE Noka MHHKV1BA1D022442, Nosin MB41013 STNK An. MUHAMAD MUSTOFA, yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Croos CB 89 WT, 3 (tiga) buah pisau, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang-barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa di rumah Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NYUK LIONG**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 Wib didalam rumah dr. ROY di Dusun Cahaya Selatan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, ada 4 (empat) orang dengan menggunakan mobil Daihatsu warna silver metalik KB 1443 HE mengambil barang milik Saksi dr ROY;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tetapi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.15 Wib, Saksi sedang makan didapur kemudian terdengar ada orang yang masuk kerumah, kemudian istri Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki bertubuh tegap dan agak gemuk masuk kedalam kamar, kemudian istri Saksi memanggil Saksi, kemudian Saksi kedepan dan bertanya kepada kedua orang tersebut “ada apa bang” kemudian satu orang menjawab “kami intel, mau razia miras (arak) sambil melihatkan pistol yang ada dipinggangnya, kemudian Saksi jawab Saksi tidak ada jualan minuman arak pak, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “bapak intel darimana, kemudian kedua orang tersebut keluar rumah dan masuk ke mobil yang diperkirakan didepan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang didalam mobil posisi distir mobil dan 1 (satu) orang lagi disamping supir, kemudian mobil tersebut berjalan menuju Pasar Sungai Duri kearah Pontianak dan saksi melihat mobil Xenia bewarna silver metalik dengan Nomor Polisi KB 1443 HE;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor polisi KB 1443 HE warna silver metalik yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang Saksi lihat pada saat datang kerumah Saksi, bersama para Terdakwa yang Saksi sempat lihat dua orang yang mengatakan mau razia arak dirumah Saksi;
- Bahwa terhadap para Terdakwa yang dilihatnya dipersidangan benar para Terdakwa yang dilihatnya pada saat masuk ke mobil Xenia warna silver yang parkir didepan rumah Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LIM JIET SHIN Als AFONG Anak LIU TJAN CHIUNG (Alm);**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk meberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Saksi dr. ROY yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, mendengar suara dr. ROY teriak “maling....maling.....maling....mendengar suara tersebut Saksi keluar rumah dan melihat seseorang akan naik mobil kearah sebelah kiri supir, kemudian setelah orang tersebut masuk kedalam mobil, mobil tersebut jalan kearah Sungai Duri kemudian, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit Saksi kerumah dr. ROY Saksi baru mengetahui barang milik dr. ROY ada yang hilang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang milik dr. ROY lari kearah bangkam, kemudian Saksi bersama masyarakat pergi kearah bangkam untuk mencarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor polisi KB 1443 HE warna silver metalik yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang berada didepan rumah dr. ROY yang lari kearah bangkam;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.20 Wib didalam rumah seorang dokter di Dusun Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Terdakwa mengambil uang pecahan yang disimpan didalam 2 (dua) laci disatu meja yang ada didalam kamar, tetapi jumlah uang tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya tetapi uang tersebut pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan mobil Xenia warna silver sebagai sarana sedangkan alat-alat yang digunakan Terdakwa membawa pisau, Terdakwa FERDI membawa pisau dan pistol jenis Air softgun, SIIS membawa pisau dan ransel warna hitam yang berisi linggis berukuran pendek sedangkan Terdakwa RIO tidak membawa apa-apa;
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa pergunakan untuk jaga diri apabila ada gangguan pada saat beraksi pisau itu Terdakwa pergunakan untuk menggap atau menakut-nakuti orang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya masuk kerumah dokter pertama mobil dimasukkan kehalaman rumah dokter oleh Terdakwa RIO sebagai supir, kemudian mobil diparkir dengan posisi mobil menghadap kejalan raya, kemudian SIIS turun dari mobil bersama Terdakwa FERDI dan Terdakwa mengikuti SIIS menuju kesamping rumah dokter, kemudian Terdakwa melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan gembok, kemudian dibuka oleh SIIS menggunakan linggis yang diambil dari tas ransel yang dibawanya;

- Bahwa setelah pintu terbuka SIIS, Terdakwa FERDI, Terdakwa dan Terdakwa RIO masuk kesamping rumah dokter, dan pada saat disamping rumah Terdakwa melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian kami langsung masuk, kemudian Terdakwa membuka kamar tempat dokter bekerja karena terdapat obat-obatan kemudian Terdakwa masuk dalam kamar dan mendekati meja dan membuka kedua laci meja tersebut dan menemukan uang pecahan rupiah yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa belum sempat menghitung dan uang tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam tas yang dibawa SIIS sedangkan Terdakwa RIO, SIIS, dan Terdakwa FERDCY Terdakwa tidak tahu ia mendapatkan barang apa, kemudian kami berempat masuk kedalam kamar tidur dokter dan mencari barang-barang yang berharga, kemudian SIIS mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa FERDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa RIO mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS mengatakan “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang;
- Bahwa pada saat kami keluar lewat pintu belakang tiba-tiba seorang laki-laki yang berada didekat kandang berteriak “maling...maling...maling...mendengar terikan tersebut kami langsung lari menuju mobil dan Terdakwa RIO masuk kedalam mobil sebagai supir, SIIS didepan disamping Terdakwa RIO, Terdakwa dibelakang Terdakwa RIO sedangkan Terdakwa FERDI sebelum masuk mobil sempat menhacungkan pistol air Softgun yang dibawahnya kearah laki-laki yang berteriak maling...maling...tersebut, setelah itu Terdakwa FERDI masuk kedalam mobil dan pergi menuju arah Pontianak;
- Bahwa setelah melewati Polsek Sungai Raya maobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian, tetapi kami tidak mau berhenti dan langsung melaju kearah Pontianak, tetapi karena kami merasa takut kemudian atas kesepakatan bersama kami masuk kejalan kecil dan berhenti dipenghujung jalan, karena meras takut akhirnya mobil kami tinggalkan diujung jalan dan kami pergi masuk kedalam kebun;
- Bahwa setelah melewati kebun Terdakwa dan Terdakwa RIO mengojek dengan masyarakat untuk menuju kejalan Raya, sedangkan Terdakwa FERDI dan SIIS naik mobil pick up menuju jalan Raya, setelah dijalan Raya Terdakwa dan terdakwa RIO melanjutkan mengojek menuju Mempawah tetapi pada saat perjalanan Terdakwa berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengojek mengatakan ada Razia, kemudian Terdakwa turun ditep jalan dan mebayar ojek;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik bis umum menuju arah Singkawang, pada saat di bis yang Terdakwa tumpangi melewati Polsek Sungai Duri tiba-tiba mobil diberhentikan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa disuruh turun dari dalam bis, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Sungai Duri, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa RIO, SIIS dan Terdakwa FERDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, jika berhasil uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik dokter tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE STNK An MUHAMAD MUSTOFA, yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Cross CB 89 WT, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temnya di rumha dokter, dan 3 (tiga) buah pisau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama temn-temnya untuk menggap orang atau menakuti;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa 2. RIO HERMAWAN ALA RIO Bin ABDUL HAMID KATOY

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya masuk kerumah dokter pertama mobil dimasukkan kehalam rumah dokter oleh Terdakwa sebagai supir, kemudian mobil diparkir dengan posisi mobil menghadap kejalan raya, kemudian SIIS turun dari mobil bersama Terdakwa FERDY dan Terdakwa BASRIANTO mengikuti SIIS menuju kesamping rumah dokter, kemudian melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gembok, kemudian dibuka oleh SIIS menggunakan linggis yang diambil dari tas ransel yang dibawanya;

- Bahwa setelah pintu terbuka SIIS, Terdakwa FERDY, Terdakwa BASRIANTO dan Terdakwa masuk kesamping rumah dokter, dan pada saat disamping rumah Terdakwa melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian kami langsung masuk, kedalam kamar tidur dokter dan mencari barang-barang yang berharga, kemudian SIIS mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa FERDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS mengatakn “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang;
- Bahwa pada saat kami keluar lewat pintu belakang tiba-tiba seorang laki-laki yang berada didekat kandang berteriak “maling...maling...maling...mendengar terikan tersebut kami langsung lari menuju mobil dan Terdakwa masuk kedalam mobil sebagai supir, SIIS didepan disamping Terdakwa, Terdakwa BASRIANTO dibelakang Terdakwa sedangkan Terdakwa FERDI sebelum masuk mobil sempat menhacungkan pistol air Softgun yang dibawahnya kearah laki-laki yang berteriak maling...maling...tersebut, setelah itu Terdakwa FERDI masuk kedalam mobil dan pergi menuju arah Pontianak;
- Bahwa setelah melewati Polsek Sungai Raya mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian, tetapi kami tidak mau berhenti dan langsung melaju kearah Pontianak, tetapi karena kami merasa takut kemudian atas kesepakatan bersama kami masuk kejalan kecil dan berhenti dipenghujung jalan, karena meras takut akhirnya mobil kami tinggalkan diujung jalan dan kami pergi masuk kedalam kebun;
- Bahwa setelah melewati kebun Terdakwa dan Terdakwa BASRIANTO mengojek dengan masyarakat untuk menuju kejalan Raya, sedangkan Terdakwa FERDI dan SIIS naik mobil pick up menuju jalan Raya, setelah dijalan Raya Terdakwa dan Terdakwa BASRIANTO melanjutkan mengojek menuju Mempawah tetapi pada saat perjalanan berhenti karena pengojek mengatakan ada Razia, kemudian Terdakwa turun ditepi jalan dan membayar ojek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, jika berhasil uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temanya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik dokter tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE STNK An MUHAMAD MUSTOFA, yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Cross CB 89 WT, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temnya di rumha dokter, dan 3 (tiga) buah pisau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama temn-temnya untuk menggap orang atau menakuti;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis Tanggal 23 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jalan raya Sungai Duri di Rumah dr. ROY Terdakwa bersama teman-temanya mengambil barang berupa tas selempang yang didalamnya terdapat uang sekira kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Tab Samsung dan 1 (satu) buah Handphone Cross;
- Bahwa Terdakwa bersama Teman-teman Terdakwa masuk kerumah dr. ROY dengan cara merusak gembok pintu pagar samping rumah menggunakan linggis kemudian masuk secara bersam-sama kedalam rumah dr. ROY melalui pintu belakang yang terbuka setelah itu Terdakwa bersama teman-teman langsung masuk kekar tengah dan kamar depan mengambil tas yang berisikan uang dan Handphone diatas tempat tidur dan mengambil uang yang ada dilaci meja ditiap-tiap kamar, kemudian kami keluar melalui pintu belakang rumah dr. ROY yang terbuka dan keluar melalui pintu yang sudah kami rusak, kemudian langsung pergi menujuarah Pontianak;
- Bahwa peran Terdakwa RIO sebagai supir dan ikut masuk kedalam rumah dr ROY sedangkan Terdakwa ABAS perannya mengambil uang dilaci meja ruang tengah, sedangkan SIIS (DPO) perannya merusak gembok pintu samping menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis dan mengambil uang dilaci meja kamar tengah dan mengambil uang dikamar depan;

- Bahwa alat yang dipergunakan masuk kerumah dr. ROY 1 (satu) pucuk Softgun warna hitam, sedangkan RIO tidak menggunakan apa-apa, Terdakwa ABAS menggunakan pisau stainless bergagang keramik bersarung warna hitam lis putih yang disimpan dipinggang, sedangkan SIIS (DPO) menggunakan linggis untuk membuka pintu pagar dan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu bersarung warna coklat yang disimpan dipinggang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada meminta ijin kepada siapapun pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk melunasi hutang dan membiayai kehidupan sehari-hari ibu dan anak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang sudah berhasil kami ambil disimpan didalam mobil, dan pada saat kami melakukan tindak pidana di rumah dr. ROY Terdakwa menggunakan pistol dengan cara mengacungkan pistol tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE STNK An MUHAMAD MUSTOFA, yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Cross CB 89 WT, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temnya di rumah dokter, dan 3 (tiga) buah pisau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temnya untuk menggap orang atau menakuti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk NAVYCLUB warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Galaxi Samsung S4 mini warna hitam putih, 1 (satu) buah mata kalung yang terbuat dari batu warna hijau, 1 (satu) buah gelang stainless warna silver, dan 1 (satu) pucuk Pistol Air Softgun bergagang plastic warna coklat yang Terdakwa bersama SIIS KECET di rumah Saksi BOY SANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE Nomor rangka MHKV1BA1JD022442, nomor mesin MB41013 STNK An MUHAMAD MUSTOFA;
- 1 (satu) unit Tab Merek Samsung CE0168 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Croos CB89WT;
- Uang tunai Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah pisau;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 Wib didalam rumah Saksi ROY TJANDRADAJA di Dusun Cahaya Selatan Nomor. 96 Rt. 002 Rw.003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengambil uang pecahan yang disimpan didalam 2 (dua) laci disatu meja yang ada didalam kamar, tetapi jumlah uang tersebut Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak mengetahui berapa jumlahnya dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengambil barang tersebut menggunakan mobil Xenia warna silver sebagai sarana sedangkan alat-alat yang digunakan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membawa pisau, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI membawa pisau dan pistol jenis Air softgun, SIIS (DPO) membawa pisau dan ransel warna hitam yang berisi linggis berukuran pendek sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID KATOY tidak membawa apa-apa, alat-alat tersebut Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI pergunakan untuk jaga diri apabila ada gangguan pada saat beraksi pisau itu Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI pergunakan untuk menggap atau menakut-nakuti orang;

- Bahwa cara Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI bersama Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) masuk kerumah dokter pertama mobil dimasukkan kehalaman rumah dokter oleh Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sebagai supir, kemudian mobil diparkir dengan posisi mobil menghadap kejalan raya, kemudian SIIS (DPO) turun dari mobil bersama Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengikuti SIIS (DPO) menuju kesamping rumah dokter, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian dibuka oleh SIIS (DPO) menggunakan linggis yang diambil dari tas ransel yang dibawanya;
- Bahwa setelah pintu terbuka SIIS (DPO), Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dan Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kesamping rumah dokter, dan pada saat disamping rumah Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan SIIS (DPO) langsung masuk, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membuka kamar tempat dokter bekerja karena terdapat obat-obatan kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masuk dalam kamar dan mendekati meja dan membuka kedua laci meja tersebut dan menemukan uang pecahan rupiah yang jumlahnya Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu karena belum sempat menghitung dan uang tersebut langsung Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masukkan kedalam tas yang dibawa SIIS (DPO) sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO), dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu ia mendapatkan barang apa, kemudian kami berempat masuk kedalam kamar tidur dokter dan mencari barang-barang yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, kemudian SIIS (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukkan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam tetapi Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS (DPO) mengatakan “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) keluar lewat pintu belakang tiba-tiba seorang laki-laki yang berada didekat kandang berteriak “maling...maling...maling...mendengar terikan tersebut kami langsung lari menuju mobil dan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kedalam mobil sebagai supir, SIIS (DPO) didepan disamping Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dibelakang Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sedangkan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI sebelum masuk mobil sempat menhacungkan pistol air Softgun yang dibawahnya kearah laki-laki yang berteriak maling...maling...tersebut, setelah itu Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI masuk kedalam mobil dan pergi menuju arah Pontianak;
- Bahwa setelah melewati Polsek Sungai Raya mobil yang kami kendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian, tetapi kami tidak mau berhenti dan langsung melaju kearah Pontianak, tetapi karena kami merasa takut kemudian atas kesepakatan bersama Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sedangkan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI masuk kejalan kecil dan berhenti dipenghujung Jalan, karena merasa takut akhirnya mobil kami tinggalkan diujung Jalan dan kami pergi masuk kedalam kebun, setelah melewati kebun Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dan Terdakwa 3. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY mengojek dengan masyarakat untuk menuju kejalan Raya, sedangkan Terdakwa 3 FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan SIIS (DPO) naik mobil pick up menuju Jalan Raya, setelah dijalan Raya Terdakwa dan Terdakwa 2. RIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY melanjutkan mengojek menuju Mempawah tetapi pada saat perjalanan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI berhenti karena pengojek mengatakan ada Razia, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI turun ditepi jalan dan membayar ojek;

- Bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI naik bis umum menuju arah Singkawang, pada saat di bis Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tumpangi melewati Polsek Sungai Duri tiba-tiba mobil diberhentikan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI disuruh turun dari dalam bis, kemudian dibawa ke kantor Polisi Sungai Duri, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO) dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) mengambil barang-barang tersebut, jika berhasil uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik dokter tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE STNK An MUHAMAD MUSTOFA, yang diperlihatkan dipersidangan benar mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung CE168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Cross CB 89 WT, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) di rumah dokter, dan 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) untuk menggap orang atau menakuti;

- Bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntutu Umum telah di dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas;

Primer : Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Subsider : Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Unsur jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 17 Juni 2015 Reg Perkara Nomor. PDM-24/BKY/06/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KOTOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KOTOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI telah mengakui bahwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 10.30 Wib didalam rumah dokter di Dusun Cahaya Selatan Nomor. 96 Rt. 002 Rw.003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengambil uang pecahan yang disimpan didalam 2 (dua) laci disatu meja yang ada didalam kamar, tetapi jumlah uang tersebut Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak mengetahui berapa jumlahnya dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan 50.000,- (lima puluh ribu), Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengambil barang tersebut menggunakan mobil Cenia warna silver sebagai sarana sedangkan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membawa pisau, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI membawa pisau dan pistol jenis Air softgun, SIIS (DPO) membawa pisau dan ransel warna hitam yang berisi linggis berukuran pendek sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY tidak membawa apa-apa, alat-alat tersebut Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI pergunakan untuk jaga diri apabila ada gangguan pada saat beraksi pisau itu Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI pergunakan untuk menggap atau menakut-nakuti orang;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka SIIS (DPO), Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dan Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kesamping rumah Saksi ROY TJANDRADJAJA, dan pada saat disamping rumah Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan SIIS (DPO) langsung masuk, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membuka kamar tempat Saksi ROY TJANDRADJAJA bekerja karena terdapat obat-obatan kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masuk dalam kamar dan mendekati meja dan membuka kedua laci meja tersebut dan menemukan uang pecahan rupiah yang jumlahnya Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu karena belum sempat menghitung dan uang tersebut langsung Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masukkan kedalam tas yang dibawa SIIS (DPO) sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO), dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu ia mendapatkan barang apa, kemudian kami berempat masuk kedalam kamar tidur Saksi ROY TJANDRADJAJA dan mencari barang-barang yang berharga, kemudian SIIS (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam tetapi Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS (DPO) mengatakan “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang, pada saat Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, dan SIIS (DPO) keluar lewat pintu belakang tiba-tiba seorang laki-laki yang berada didekat kandang berteriak “maling...maling...maling...mendengar terikan tersebut kami langsung lari menuju mobil dan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kedalam mobil sebagai supir, SIIS (DPO) didepan disamping Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dibelakang Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sedangkan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI sebelum masuk mobil sempat menhacungkan pistol air Softgun yang dibawahnya kearah laki-laki yang berteriak maling...maling...tersebut, setelah itu Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI ALs FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI masuk kedalam mobil dan pergi menuju arah Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M.ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG dan SIIS KENCET (DPO) tidak ada meminta ijin kepada Saksi RAOY TJANDRADJAJA pemilik barang pada saat mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Tab Merek Samsung CE0168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Croos CB89WT. dan uang tunai sejumlah Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), di rumah milik Saksi ROY TJANDRADJAJA DI Dusun Cahaya Selatan Nomor. 96 Rt. 002 Rw. 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor Polisi KB 1443 HE;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. “ Tentang Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari pengakuan Para Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi korban, Para Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang – orang yang saat peristiwa itu terjadi sedang ada dalam rumah, kekerasan atau ancaman kekerasan itu antara lain dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban dr. ROY TJANDRADJAJA yang pada saat kejadian melihat para Terdakwa keluar dari rumah Saksi korban dr. ROY TJANDRADJAJA yang berteriak maling...maling....maling..., sehingga para Terdakwa panik dan berlari kearah mobil yang dipergunakannya dan salah satu diantara mereka yaitu Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG sebelum masuk mobil sempat mengacungkan senjata api yang dipegangnya, sehingga membuat Saksi korban dr. ROY TJANDRADJAJA merasa takut dan terdiam, sehingga para Terdakwa kabur menggunakan mobil jenis Xenia dengan nomor polisi KB 1443 HE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman – temannya dilakukan terhadap Saksi korban dr. ROY TJANDRADJAJA dilakukan dengan cara mengacungkan senjata api kepada Saksi korban dr. ROY TJANDRADJAJA, yang dilakukan oleh Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG dilakukan semata – mata agar rencana mereka dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat diketahui oleh orang lain, sehingga mereka dapat mengambil barang – barang milik korban dengan mudah dan dapat segera melarikan diri dari rumah tersebut;

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengambil barang tersebut menggunakan mobil Xenia warna silver sebagai sarana sedangkan alat-alat yang digunakan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membawa pisau, Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI membawa pisau dan pistol jenis Air softgun, SIIS (DPO) membawa pisau dan ransel warna hitam yang berisi linggis berukuran pendek sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY tidak membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, alat-alat tersebut Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI penggunaan untuk jaga diri apabila ada gangguan pada saat beraksi pisau itu Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI penggunaan untuk menggap atau menakut-nakuti orang, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI masuk kerumah Saksi ROY TJADRADJAJA dengan cara mobil dimasukkan ke dalam rumah Saksi ROY TJANDRADJAJA oleh Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sebagai supir, kemudian mobil diparkir dengan posisi mobil menghadap ke jalan raya, kemudian SIIS (DPO) turun dari mobil bersama Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengikuti SIIS (DPO) menuju kesamping rumah dokter, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian dibuka oleh SIIS (DPO) menggunakan linggis yang diambil dari tas ransel yang dibawanya, setelah pintu terbuka SIIS (DPO), Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dan Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kesamping rumah dokter, dan pada saat disamping rumah Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan SIIS (DPO) langsung masuk, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membuka kamar tempat dokter bekerja karena terdapat obat-obatan kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masuk dalam kamar dan mendekati meja dan membuka kedua laci meja tersebut dan menemukan uang pecahan rupiah yang jumlahnya Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu karena belum sempat menghitung dan uang tersebut langsung Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masukkan kedalam tas yang dibawa SIIS (DPO) sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO), dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu ia mendapatkan barang apa, kemudian kami berempat masuk kedalam kamar tidur dokter dan mencari barang-barang yang berharga, kemudian SIIS (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukkan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam tetapi Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil sedangkan Terdakwa 2. RIO

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS (DPO) mengatakan “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI naik bis umum menuju arah Singkawang, pada saat di bis Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tumpangi melewati Polsek Sungai Duri tiba-tiba mobil diberhentikan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI disuruh turun dari dalam bis, kemudian dibawa kekantor Polisi Sungai Duri, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO) dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO), dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI masuk kerumah Saksi ROY TJANDRADJAJA dengan cara mobil dimasukkan kehalam rumah Saksi ROY TJANDRADJAJA oleh Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY sebagai supir, kemudian mobil diparkir dengan posisi mobil menghadap kejalan raya, kemudian SIIS (DPO) turun dari mobil bersama Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI mengikuti SIIS (DPO) menuju kesamping rumah Saksi ROY TJANDRADJAJA, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat ada pintu yang terbuat dari seng dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian dibuka oleh SIIS (DPO) menggunakan linggis yang diambil dari tas ransel yang dibawanya, setelah pintu terbuka SIIS (DPO), Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI, Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI dan Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY masuk kesamping rumah Saksi ROY TJANDRADJAJA, dan pada saat disamping rumah Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI melihat pintu belakang rumah terbuka, kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI dan SIIS (DPO) langsung masuk, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI membuka kamar tempat dokter bekerja karena terdapat obat-obatan kemudian Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masuk dalam kamar dan mendekati meja dan membuka kedua laci meja tersebut dan menemukan uang pecahan rupiah yang jumlahnya Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu karena belum sempat menghitung dan uang tersebut langsung Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI masukkan kedalam tas yang dibawa SIIS (DPO) sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, SIIS (DPO), dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu ia mendapatkan barang apa, kemudian kami berempat masuk kedalam kamar tidur dokter dan mencari barang-barang yang berharga, kemudian SIIS (DPO) mengambil 2 (dua) kotak Handphone yang dimasukan ke tas ransel yang dibawanya Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI mengambil 1 (satu) unit Tab dan uang serta tas gendong warna hitam tetapi Terdakwa BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil sedangkan Terdakwa 2. RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY mengambil 1 (satu) kotak Snak, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut SIIS (DPO) mengatakan “keluar” kemudian kami berempat keluar dari pintu belakang;

Menimbang, dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakkan kejahatan dengan, merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Primer, Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut

Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan para Terdakwa merugikan bagi Saksi ROY TJANDRADJAJA;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

3 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;

4 Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

5 Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bengkayang di Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE Nomor rangka MHKV1BA1JD022442, nomor mesin MB41013 STNK An MUHAMAD MUSTOFA; oleh karena selama proses persidangan diketahui pemiliknya adalah MUHAMAD MUSTAFA maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMAD MUSTAFA;
- 1 (satu) unit Tab Merek Samsung CE0168 warna silver hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Croos CB89WT. dan uang tunai sejumlah Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), oleh karena selama proses persidangan diketahui pemiliknya adalah Saksi ROY TJNDRADJAJA, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ROY TJANDRADJAJA;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) buah pisau oleh karena selama proses persidangan diakui oleh para Terdakwa miliknya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. BASRIANTO Als ABAS Bin M. ALI, Terdakwa 2 RIO HERMAWAN Als RIO Bin ABDUL HAMID KATOY, dan Terdakwa 3. FERDY JANUARYADI Als FERDY Als SI ABANG Bin EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F651RV-GMRFJ warna silver Metalik KB 1443 HE Nomor rangka MHKV1BA1JD022442, nomor mesin MB41013 STNK An MUHAMAD MUSTOFA;

Dikembalikan kepada MUHAMAD MUSTAFA;

- 1 (satu) unit Tab Merek Samsung CE0168 warna silver hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Croos CB89WT;
- uang tunai Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ROY TJANDRADAJA;

- 3 (tiga) buah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami **SABAR PRIHANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU KARYONO, S.H.** Dan **ERLI YANSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE. S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dan dihadiri oleh, **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dihadapan para Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HERU KARYONO, S.H.**

SABAR PRIHANTORO, S.H

2 **ERLI YANSAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)